



BUPATI INDRAGIRI HULU

Rengat, 26 Maret 2019

Yth. Sdr. Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
(Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan)
di -

Seluruh Kab. Inhu

SURAT EDARAN NOMOR 147 TAHUN 2019

TENTANG

PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Berdasarkan Ketentuan Pasal 60 Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Inhu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan dipungut **Pajak** dengan nama **PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**.

Dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, untuk itu disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan agar segera memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
3. Nilai Perolehan Objek Pajak meliputi :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

k. penggabungan...

- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
4. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 5. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar **Rp.60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 6. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah).
 7. Ketentuan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 8. Ketentuan Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

